



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 20 / PDT / 2015 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **M. DILI BIN MAS'UD**, jenis kelamin laki – laki, umur 50 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **M. RIDWAN BIN MAS'UD**, jenis kelamin laki – laki, umur 45 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **DAHLAN BIN AHMAD**, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, umur 40 tahun, bertempat tinggal di kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **MUHTAR AHMAD**, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, umur 46 tahun, bertempat tinggal di Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. **TAMSIL BIN AHMAD**, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, umur 30 tahun, bertempat tinggal di kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. **TINA BINTI DARA**, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, umur 25 tahun, bertempat tinggal di kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI, Yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada MUHTAR AHMAD yang bertindak sebagai kuasa para Penggugat dan bertindak untuk diri sendiri sebagai Penggugat IV

Halaman 1 dari 15 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Khusus Nomor 30/PDT/SK.B/2014/PN.RBI

tanggal 17 Nopember 2014,

yang dibuat dihadapan Panitera pada Pengadilan Negeri
Raba Bima, semula sebagai Para Penggugat, sekarang
sebagai Para Pembanding ;

M E L A W A N

1. **SAONA BINTI JIMBA**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **SALMA BIN JIMBA**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **DURUHAMA BIN JIMBA**, jenis kelamin laki - laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. **JUBAIDAH BINTI JIMBA**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. **YAMIN BIN JAMALUDDIN**, jenis kelamin laki - laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. **JAEDUN BIN MANSYUR**, jenis kelamin laki - laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ta'a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. **BAHARUDDIN**, jenis kelamin laki - laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

8. **MAHANI HAMZAH**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

9. **SULAIMAN HAMZAH**, jenis kelamin laki - laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

10. **JANUN TAHAMI**, jenis kelamin laki - laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X, Yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **SALMA BIN JIMBA**, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yang bertindak sebagai kuasa Tergugat I,3,4,6,8,9 dan 10 dan bertindak untuk diri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/PDT/SK.B/2015/PN.RBI tanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima, semula sebagai Para Tergugat selanjutnya sebagai ParaTerbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 20/Pen.PDT/2015/PT.MTR tanggal 12 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 3 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Mataram Hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Nomor : 20/Pdt/2015/
PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19
Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Raba Bima pada tanggal 19-5-2014 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2014/PN
Rbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi obyek sengketa

1. Tanah sawah seluas \pm 29 Are terletak di So Jambu Watasan Kampung
Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan
batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Du'u, dan Tanah
Pekarangan Rumah Saona Binti Jimba (Tergugat I), dan Rumah Salmah
Binti Jimba (Tergugat II)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Obyek Sengketa Dua
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sawah Muhidin dan Tanah
Sawah Ismail

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa **SATU**

2. Tanah Tegalan yang sekarang sudah menjadi tanah pekarangan luas \pm
25 are terletak di So Jambu Watasan Kampung Ta'a Dusun Jati Desa
Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai
berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Obyek Sengketa Satu
 - Timur dengan Tanah/Rumah Hasrin, Tanah/Rumah M. Tayeb, Tanah/
Rumah Duruhama, Tanah/Rumah Jakariah, Tanah/Rumah Mariam
Tahamin
 - Selatan dengan Jalan Raya
 - Barat dengan Tanah Kosong milik Muhidin

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa **DUA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun alasan sehingga Para Penggugat mengajukan surat gugatan ini

adalah sebagai berikut ini:

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik peninggalan dari ISMAIL yang sewaktu hidupnya ISMAIL almarhum meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. HATIAH BINTI ISMAIL dan 2. HARIAH BINTI ISMAIL;
2. Bahwa HATIAH BINTI ISMAIL telah meninggal dunia kemudian melahirkan anak bernama MAS'UD sedangkan HARIAH BINTI ISMAIL mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. AHMAD dan 2. HUSEN;
3. Bahwa MAS'UD dan AHMAD serta HUSEN telah meninggal dunia;
4. Bahwa MAS'UD mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. M.DILI (Penggugat I);
 2. M. RIDWAN (Penggugat II);
 3. DARA, adalah Ayah kandung dari TINA (Penggugat VI);Kemudian AHMAD almarhum mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. DAHLAN (Penggugat III),
 2. MUHTAR (Penggugat IV),
 3. TAMSIL (Penggugat V).Sedangkan HUSEN Almarhum tidak mempunyai keturunan/Puna ;-
5. Bahwa tanah obyek sengketa setelah ISMAIL meninggal dunia kemudian dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya ISMAIL yaitu bernama HATIAH adalah Ibu kandungnya MAS'UD, dan HARIAH adalah ibu kandungnya AHMAD dan HUSEN
6. Bahwa kemudian setelah MAS'UD anaknya HATIAH meninggal dunia dan AHMAD serta HUSEN anaknya HARIAH meninggal dunia kemudian terhadap tanah obyek sengketa Nomor **DUA** yaitu berupa tanah tegalan dikuasai secara melawan hukum dengan cara menyerobot oleh JIMBA almarhum adalah orang tua Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dari penguasaan MAS'UD dan AHMAD serta HUSEN sehingga terhadap tanah obyek sengketa Nomor **DUA** yaitu tanah tegalan dikuasai dan

Halaman 5 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian ketika tanah obyek sengketa Nomor **DUA** dikuasai oleh JIMBA selanjutnya JIMBA menyerahkan tanah obyek sengketa Nomor **DUA** tersebut kepada Para Tergugat yang merupakan anak kandung dan cucu-cucunya serta keturunan JIMBA ;-

7. Bahwa kemudian tanah obyek sengketa Nomor **DUA** setelah berada dalam Penguasaan Para Tergugat selanjutnya oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X diatas Tanah Obyek sengketa Nomor **DUA** tersebut telah dirubah fungsinya dari tanah tegalan kemudian dijadikan Tanah pekarangan bangunan rumah sampai sekarang tanah obyek sengketa Nomor **DUA** tersebut telah didirikan rumah panggung untuk tempat tinggal masing-masing Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X.
8. Bahwa perbuatan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X yang membangun dan mendirikan rumah di atas Tanah Obyek Sengketa Nomor **DUA** dengan tanpa ijin Para Penggugat sebagai yang berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu supaya kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X dihukum untuk membongkar dan mengosongkan Tanah Obyek Sengketa Nomor **DUA** selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dengan cara aman, bebas tanpa syarat bila perlu secara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh petugas keamanan/Polisi
9. Bahwa Tanah Obyek Sengketa Nomor **DUA** pernah digugat oleh Penggugat I melalui Pengadilan Negeri Raba Bima menggugat Para Tergugat kemudian putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 18/ Pdt.G/2013/PN.RBI tanggal 17 September 2013 Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Gugatan Penggugat tidak lengkap Pihak yaitu karena tidak ikut digugatnya JAENUN TAHAMI yang sekarang menjadi pihak Tergugat X
10. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 18/ Pdt.G/2013/PN.RBI tanggal 17 September 2013 kemudian terhadap Tanah Obyek Sengketa Nomor **SATU** yaitu berupa tanah sawah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat IV yang merupakan anak kandungnya

JIMBA dari penguasaan Para Penggugat sehingga sampai dengan sekarang Tanah Obyek Sengketa Nomor **SATU** berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

11. Bahwa Para Penggugat yang merupakan anak keturunan dari ISMAIL adalah merupakan ahli waris yang berhak untuk mewarisi, memiliki, menguasai Tanah Obyek Sengketa
12. Bahwa Penguasaan Tanah Obyek Sengketa Nomor **DUA** oleh JIMBA adalah penguasaan secara melawan hukum maka dengan sendirinya penguasaan Tanah Obyek Sengketa Nomor **DUA** oleh Para Tergugat adalah merupakan Penguasaan Melawan Hukum karena dengan didasari dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh JIMBA, begitu pula penguasaan terhadap tanah Obyek Sengketa Nomor **SATU** oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan cara serobot adalah merupakan penguasaan secara melawan hukum sebab Para Penggugat maupun JIMBA almarhum tidak ada hubungan kepemilikan terhadap Tanah yang menjadi Obyek Sengketa baik terhadap Tanah Obyek Sengketa **SATU** maupun terhadap Tanah Obyek Sengketa Nomor **DUA** tersebut.
13. Bahwa anaknya almarhum ISMAIL yang bernama HATIAH menikah dengan ibu sehingga surat ketetapan iuran pembangunan Daerah/Pajak Tanah Obyek Sengketa **SATU** maupun Tanah Obyek Sengketa Nomor **DUA** dicata atas nama IBO suami dari HATIAH yang merupakan menantu dari ISMAIL almarhum sebagai wajib pajak
14. Bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa merupakan asal milik dari ISMAIL sedangkan Para Penggugat adalah anak-anak/cucu dari ISMAIL yang merupakan ahli waris adalah yang berhak untuk mewarisi, memiliki dan menguasai Tanah Obyek Sengketa maka oleh karena itu Para Penggugat menuntut Para Tergugat supaya Tanah Obyek Sengketa segera dikosongkan dan meninggalkan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat secara aman dan bebas tanpa sarat bila dipandang perlu dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi oleh petugas Jurusita

Halaman 7 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi

15. Bahwa Para Penggugat selain menuntut tanah Obyek Sengketa menuntut pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kerugian dari hasil Tanah Obyek Sengketa Nomor **SATU** setiap tahunnya 3 kali panen yaitu terdiri dari satu kali panen padi, satu kali panen kedelai dan satu kali panen bawang merah dengan perincian sebagai berikut:

- Hasil panen padi setiap tahunnya 50 karung dengan harga per karung Rp. 50.000 X 50 karung = Rp. 2.500.000,-
- Hasil panen kacang kedelai setiap tahun 400 Kg dengan harga per 100 Kg = Rp. 1.000.000 X 400 Kg = Rp. 4.000.000,-
- Bawang merah setiap tahunnya 2 Ton dengan harga per 100 Kg = Rp. 2.000.000 X 2 Ton = Rp. 40.000.000,-

Sehingga jumlah kerugian Para Penggugat setiap tahunnya terhadap Tanah Obyek Sengketa **SATU** seluruhnya berjumlah Rp. 46.500.000,- (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus di bayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV kepada Para Penggugat dihitung sejak tahun 2013 sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan secara nyata

16. Bahwa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti supaya kepada Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- dihitung sejak Putusan pengadilan Negeri Raba Bima memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan secara nyata

17. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat mohon supaya Tanah Obyek Sengketa maupun terhadap harta benda kekayaan Para Tergugat dapat diletakkan sita jaminan untuk menghindari Para Tergugat memindahtangankan Tanah Obyek Sengketa tersebut

18. Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Yth. Bapak ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dengar keterangannya, selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa
 - 1) Tanah sawah seluas ± 29 are terleta di So Jambu Watasan Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Du'u, dan Tanah Pekarangan Rumah Saona Binti Jimba (Tergugat I), dan Rumah Salmah Binti Jimba (Tergugat II)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Obyek Sengketa Dua
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sawah Muhidin dan Tanah Sawah Ismail

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa **SATU**

- 2) Tanah Tegalan yang sekarang sudah menjadi tanah pekarangan luas ± 25 are terletak di So Jambu Watasan Kampung Ta'a Dusun Jati Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Obyek Sengketa Satu
- Timur dengan Tanah/Rumah Hasrin, Tanah/Rumah M. Tayeb, Tanah/Rumah Duruhama, Tanah/Rumah Jakariah, Tanah/Rumah Mariam Tahamin
- Selatan dengan Jalan Raya
- Barat dengan Tanah Kosong milik Muhidin

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa **DUA**

Adalah merupakan harta milik peninggalan dari ISMAIL almarhum

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah selaku anak keturunan dari ISMAIL almarhum yang merupakan ahli waris yang berhak untuk mewarisi, memiliki serta menguasai Tanah Obyek Sengketa
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai dengan cara serobot

Halaman 9 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor **SATU** dari penguasaan Para Penggugat

adalah merupakan perbuatan melawan hukum

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan JIMBA yang menguasai dengan cara menyerobot Tanah Obyek Sengketa Nomor **DUA** dari penguasaan orang tua Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dengan sendirinya pula penguasaan tanah obyek sengketa Nomor **DUA** oleh Para Tergugat adalah penguasaan secara melawan hukum
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan JIMBA yang menyerahkan Tanah Obyek Sengketa Nomor **DUA** kepada Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X yang membangun bangunan/rumah diatas Tanah Obyek Sengketa Nomor **DUA** dengan tanpa ijin Para Penggugat yang berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai dan yang mendapat hak dari Para Tergugat supaya mengosongkan dan meninggalkan Tanah Obyek Sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa sarat bila perlu dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dibantu oleh Petugas Keamanan/Polisi
9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara Tebggung Renteng untuk membayar ganti rugi terhadap hasil tanah Obyek Sengketa Nomor **SATU** setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut:
 - Hasil panen padi setiap tahunnya 50 karung dengan harga per karung Rp. 50.000 X 50 karung = Rp. 2.500.000,-
 - Hasil panen kacang kedelai setiap tahun 400 Kg dengan harga per 100 Kg = Rp. 1.000.000 X 400 Kg = Rp. 4.000.000,-
 - Bawang merah setiap tahunnya 2 Ton dengan harga per 100 Kg = Rp. 2.000.000 X 2 Ton = Rp. 40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selama selang waktu berjumlah Rp. 46.500.000,- (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dihitung sejak tahun 2013 sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memiliki kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dilaksanakan secara nyata

11. Menghukum kepada Para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/ atau : Mohon putusan yang adil menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Para Tergugat, membaca, mencermati dan meneliti isi gugatan Para Penggugat bahwa Nampak jelas Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuurliber). Hal ini bukti ketidak cermatan Para Penggugat mengidentifikasi Tanah yang akan dijadikan Obyek Perkara sehingga Para Penggugat dalam gugatannya salah menarik dan menempatkan Obyek Sengketa dalam perkara ini. Sebab pada realitasnya identitas Tanah yang terurai dalam Gugatan Penggugat sangat berbeda jauh dengan identitas Tanah yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat karena pada kenyataannya Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebidang tanah secara bulat dan utuh 54 are tidak terpisah-pisah sedangkan menurut Para Penggugat terdiri dari 2 (DUA) petak yaitu seluas ± 29 are dan seluas ± 25 are.

Demikian pila sebidang tanah yang sedang dikuasai Para Tergugat tersebut tercatat atas nama PUASA (**bukan atas nama DU'U**) dengan **batas-batasnya yang benar pula sebagai berikut:**

A. **Batas-batas Tanah Obyek SATU seluas ± 29 are menurut Para Tergugat :**

Halaman 11 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Timur dengan PUASA dan DU'U (**bukan dengan DU'U saja**)

⇒ Sebelah Selatan dengan Yamin Bin Jamaludin, Jaenun Tahami, Jaedun Bin Mansyur, Sulaiman Hamzah dan Mahani (**bukan dengan Obyek sengketa DUA**)

⇒ Sebelah Barat dengan Tanah Muhidin

Sehingga kesimpulannya untuk sebelah Timur dan sebelah Selatan tersebut di atas tidak sebagaimana di utarakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya

B. Batas-batas Tanah Obyek DUA seluas ± 25 are menurut Para Tergugat

⇒ Sebelah Utara dengan Tanah Sawah Milik Puasa (**bukan dengan Obyek SATU**)

⇒ Sebelah Timur dengan Tanah Milik PUASA/JIMBA (Saona, Jaedun, Jaenudin, Sulaiman dan Bahrudin)

⇒ Sebelah selatan dengan Jalan

⇒ Sebelah Barat dengan Tanah Muhidin

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalin dam Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa apa yang terjadi dalam eksepsi di atas Mohon dianggap terurai kembali dalam pokok perkara

3. Bahwa menurut Pengakuan Para Penggugat pada Poin 1 (Satu) dan 5 (Lima) dan 6 (Enam) dalam Surat Gugatan, tanah Obyek Sengketa DUA adalah peninggalan dari ISMAIL orang. Setelah ISMAIL meninggal Tanah Obyek Sengketa dikerjakan oleh anaknya bernama HATIAH dan HARIAH, kemudian turun ke MAS'UD serta AHMAD dan HUSEN masing-masing anak-anak dari HATIAH dan HARIAH atau cucu dari ISMAIL. Lebih jauh Para Penggugat mendalilkan bahwa setelah MAS'UD, AHMAD dan HUSEN meninggal dunia tiba-tiba Tanah Obyek Sengketa di kuasai oleh JIMBA/kakek Para Tergugat dengan cara menyerobot. Akan tetapi Para Penggugat tidak bisa menjelaskan pada saat itu dalam keadaan yang bagaimana Obyek sengketa itu diserobot oleh JIMBA/kakek Para Tergugat atau kapan obyek sengketa diserobot. Dalam hal ini Para Penggugat sedang terlihat bingung merekayasa tentang kronologis sejarah asal muasal keberadaan Tanah Obyek Sengketa. Sebab aslinya keberadaan Tanah Obyek Sengketa adalah MURNI warisan Para Tergugat secara turun temurun sejak Kakeknya PUASA, dan dikuasai secara terus-menerus dari turun temurun sejak kakeknya PUASA, dan dikuasai secara terus menerus dari turun temurun sampai sekarang sehingga obyek sengketa sejak dulu sampai sekarang obyek sengketa masih tetap tercatat atas nama PUASA AMA SAIMA/kakek Para Tergugat
4. Bahwa persoalan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X, mau merubah Fungsi Tanah obyek Sengketa dari Tanah Tegalan menjadi Tanah Sawah maupun membangun rumah, sepanjang diatas tanah atas nama PUASA/kakek Para Tergugat dengan Kohir Rincikan Desa Nomor: 242, luas 54 are, terletak di Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima itu wajar-wajar dan syah-syah saja Karena Para Tergugat merasa memiliki tanah Obyek Sengketakarena didukung alat bukti yang kuat.
5. Bahwa menanggapi isi Gugatan Para Penggugat pada Poin 6 (Enam), 7 (Tujuh), dan Poin 8 (Delapan), 10 (Sepuluh) dan 11 (Sebelas) dan poin

Halaman 13 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana berulang-ulang mengatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai Obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, **Hal ini tidak benar sama sekali**

Yang benar adalah bahwa Tanah Obyek Sengketa yang dimaksudkan Para Penggugat adalah asal muasalnya dari peninggalan kakek Para Tergugat kemudian turun ke orang tua Para Tergugat bernama JIMBA yang dimilikinya sejak zaman dulu, kemudian dikuasainya secara terus-menerus tanpa pernah mengalih tangankan kepada orang lain atau pihak lain sampai sekarang. Justru yang melakukan tindakan Melawan Hukum adalah Para Penggugat itu sendiri. Faktanya Para Penggugat salah menuduh Para Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah hak milik Para Penggugat. Akan tetapi faktanya dilapangan, luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas 54 are dan Kohir nomor 242, dengan SPPT dan Rincikan Desa masih atas nama PUASA AMA SAIMA/ Kakek Para Tergugat. Denan data-data ini cukup kuat membuktikan bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat bukan hak milik Para Penggugat melainkan benar-benar Hak Milik Para Tergugat yang didapat dari peninggalan kakeknya bernama PUASA AMA SAIMA dan orang tuanya bernama JIMBA

6. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan, tanah Obyek SATU dan DUA tercatat atas nama IBO suami dari HATIAH itu adalah tidak benar. Sebab berdasarkan surat keterangan Desa maupun dalam SPPT yang dibayar Para Tergugat setiap tahunnya tercatat atas nama PUASA AMA SAIMA/Orang Tua JIMBA atau kakek Para Tergugat
7. Bahwa perlu Para Tergugat menegaskan kembali bahwa Obyek Sengketa SATU dan DUA pernah di perkarakan dan di putus oleh Pengadilan Negeri kls IB Raba Bima, No:18/Pdt.G/2013/PN.RBI, tertanggal 19 Mei 2014, bukan saja Para Pihak yang disempurnakan, akan tetapi juga alasan-alasan dasar Gugatn di rubah total melebihi batas-batas kewajaran sehingga menyebabkan gugatan semakin kabur substansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding dan Kasasi yang dikemukakan di atas, maka dengan hormat

Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum MENOLAK Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa bukan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo at bono) menurut keyakinan Majelis Hakim

Menimbang, dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Raba Bima Nomor : 30/PDT.G/2014/PN.RBI. tanggal 13 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.591.000.00; (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Membaca pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 30/Pdt.G/2014/PN.RBI. tanggal 24 Nopember 2014, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan

Halaman 15 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding agar perkara dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan

Tingkat Banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2014;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 29 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 29 Desember 2014 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 5 Januari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima; -----

Membaca kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding tertanggal 12 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Januari 2015 dan kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara yang seksama kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 22 Januari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;--

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tanggal 15 Januari 2015, Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Januari 2015, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari, mulai sejak pemberitahuan, telah dipergunakan haknya oleh Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding tanggal 22 Januari 2015, dan Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Terbanding tanggal 19 Januari 2015, sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 Januari 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah ;

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima karena dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa bukti P 6 dan P 7 dikatakan merupakan bukti yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Pendapat Majelis Hakim yang demikian tidak dapat dibenarkan sebab bukti P 6 dan P 7 memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain dengan bukti P1, P2, P4 dan keterangan saksi-saksi Ismail Abdullah, Ishaka dan Halik H Usman mengetahui asal usul tanah sebagai peninggalan Ismail, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan Para Penggugat/Pembanding dipandang cukup memenuhi persyaratan;
2. Bahwa semua bukti yang diajukan Para Penggugat/Pembanding adalah dapat digolongkan sebagai bukti yang autentik karena dibuat oleh pejabat dan memiliki kekuatan pembuktian maka Hakim dapat menggunakan bukti persangkaan sebagaimana dalam pasal 284 RBg/164 HIR sehingga dari bukti surat dan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa benar tanah sengketa adalah peninggalan Ismail ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Para Tergugat/Terbanding pada pokoknya mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

1. Bahwa buti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Pembanding hanya berupa luran Pembayaran Pajak (Bukti P1,P2,P3, P4) yang bukan merupakan bukti hak milik sedangkan bukti P6 merupakan susunan keturunan demikian juga bukti P7 berisi susunan keturunan Ismail ;
2. Bahwa bukti-bukti tersebut diatas, bukan bukti autentik dan oleh karenanya memori banding Para Penggugat/Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut diatas, ternyata keberatan

Halaman 17 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Pembanding/Para banding tersebut tidak beralasan karena bukti-bukti yang diajukan bukan akta autentik dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, dan selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.RBI. tanggal 13 Nopember 2014, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/ Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/ Para Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.RBI tanggal 13 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015, oleh kami : I Made Sujana, SH. selaku Ketua Majelis Umbu Jama, SH. dan I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Sutarsih, SmHk. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya yang

berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Umbu Jama,SH

I Made Sujana,SH.

Ttd.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutarsih,Sm.Hk

~~Perincian biaya perkara:~~

Redaksi.....Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi:

Mataram, Maret 2015

Panitera/Sekretaris

H. DARNO, S.H.M.H.

NIP. 19580817 198012 1 100

Halaman 19 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 17 halaman Put. No. 20/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)